

HAIJURAN DALAM ADAT BATAK ANGKOLA: HARTA BERSAMA, PENGEMBALIAN MAHAR, DAN HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DESA RONDAMAN LOMBANG)

Rahma Suriani Harahap, Ramadhan Syahmedi Siregar

rahma201222069@uinsu.ac.id, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Haijuran dan akibat hukumnya serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal (yuridis-sosiologis), yang menghubungkan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat dengan norma hukum keluarga Islam. Data empiris berupa praktik penyelesaian Haijuran dan tiga kasus perceraian yang ditemukan di Desa Rondaman Lombang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan didukung dokumentasi serta studi kepustakaan terhadap Kompilasi Hukum Islam, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan praktik adat dengan ketentuan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Haijuran dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan unsur Dalihan Na Tolu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah adat dapat diterima sebagai bentuk penyelesaian yang mengandung nilai kemaslahatan dan dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, tetapi akibat hukum berupa penguasaan seluruh harta bersama oleh suami dan pengembalian mahar secara otomatis kepada suami tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak milik, dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan batas kesesuaian antara mekanisme penyelesaian Haijuran sebagai praktik hukum adat dengan akibat hukum yang ditimbulkannya dalam perspektif hukum keluarga Islam, sehingga diperlukan harmonisasi antara nilai adat dan prinsip perlindungan hak para pihak.

Kata kunci: Haijuran; Adat Batak Angkola; Harta Bersama; Mahar; Hukum Keluarga Islam.

Abstract

This study aims to analyze the practice of Haijuran and its legal consequences, as well as to examine its compatibility with the principles of Islamic family law. This research employs an empirical legal method with a socio-legal (socio-juridical) approach, connecting living customary legal practices within the community with the norms of Islamic family law. The empirical data, consisting of the practice of Haijuran settlement and three divorce cases identified in Rondaman Lombang Village, were obtained through interviews with customary leaders and supported

by documentation and library research involving the Compilation of Islamic Law, books, and relevant scholarly articles. The data were analyzed qualitatively by comparing customary practices with the provisions of Islamic family law. The results show that Haijuran is resolved through customary deliberation involving the elements of Dalihan Na Tolu. The findings indicate that the customary deliberation mechanism may be accepted as a form of dispute resolution embodying the principle of maslahah (public benefit) and may be categorized as 'urf sahih (valid customary practice). However, the legal consequences involving the control of all marital property by the husband and the automatic return of the dowry to the husband are not entirely consistent with the principles of justice, protection of property rights, and the provisions of the Compilation of Islamic Law. Accordingly, the contribution of this study lies in mapping the boundaries of compatibility between the Haijuran settlement mechanism as a customary legal practice and its legal consequences from the perspective of Islamic family law, thereby demonstrating the need to harmonize customary values with principles protecting the rights of the parties.

Keywords: *Haijuran; Batak Angkola Customary Law; Marital Property; Dowry; Islamic Family Law.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua individu tetapi sebagai pengajaran umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah dan menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi. Hukum Islam mengatur pernikahan dengan teliti, menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dan rinci. Proses ijab kabul menjadi kunci utama dalam menyusun pondasi pernikahan yang sah, dimana tawaran dan penerimaan diartikan sebagai kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.¹

Dalam kerangka tersebut, Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual dan sosial antara suami dan istri, tetapi juga mengatur aspek ekonomi dalam rumah tangga, termasuk kepemilikan harta dan pemberian mahar. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka dalam ikatan perkawinan, atau disebutkan juga bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran atau penggabungan harta yang satu dengan yang lain. Sehingga tidak dapat dipisahkan dan dibedakan lagi.² Dalam konteks hukum positif di Indonesia, harta bersama diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1). Harta bersama dan pemisahan harta dalam pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 dan pasal 97. (UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1 dan KHI Pasal 85-96).

¹ Norcahyono, "Konstruksi Akad Nikah (Ijab Dan Kabul) Dalam: Kitab Al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari."

² Ramulyo, *Hukum Perkawinan. Hukum Kewarisan. Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam.*

Di sisi lain, Islam juga mengatur tentang Mahar, Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Mahar bukan sekedar simbol, melainkan memiliki nilai hukum yang kuat sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami terhadap istri.³

Oleh karena itu, mahar pada dasarnya tidak boleh ditarik kembali oleh suami, kecuali dalam kondisi tertentu seperti *khulu'*, *Khulu'* (cerai gugat) yang dilakukan atas permintaan istri dengan tebusan atau kompensasi (*iwadh*) tertentu berupa harta atau pengembalian mahar agar suami mau menjatuhkan talak. Suami tidak boleh meminta tebusan lebih besar dari mahar yang pernah ia berikan.⁴ Di samping itu, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap mahar sebagai hak mutlak istri. Dalam perspektif hukum Islam, mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri yang menjadi milik penuh istri. Hal ini juga diakomodasi dalam KHI Pasal 30 yang menyatakan bahwa "*calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*". Selanjutnya, Pasal 32 KHI menegaskan bahwa "*mahar menjadi hak pribadi istri*".⁵

Lebih lanjut, dalam konteks perceraian, khususnya cerai gugat (*khulu'*), Pasal 148 KHI mengatur bahwa perceraian atas permintaan istri dapat terjadi dengan adanya tebusan (*iwadh*) kepada suami, namun hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan. Artinya, pengembalian mahar tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada kondisi dan kesepakatan para pihak.⁶

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berada dalam lingkungan sosial dan budaya yang melahirkan berbagai aturan adat mengenai hubungan suami istri dan penyelesaian persoalan keluarga. Keberadaan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat secara bersamaan menunjukkan karakter plural dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Dalam konteks masyarakat Batak Angkola, hubungan perkawinan dan penyelesaian persoalan keluarga tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu yang terdiri atas *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Sistem tersebut memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial dan pelaksanaan perkawinan masyarakat Angkola. Penelitian Hendra Agus Prayoga dan Fikarwin Zuska menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu merupakan sistem kekerabatan yang memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat

³ Saebani, *Fiqh Munakahat*.

⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*.

Angkola, terutama dalam pembagian peran antara *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*.⁷

Dalam praktiknya, Dalihan Na Tolu tidak hanya berfungsi dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian persoalan keluarga. Penelitian Desniati Harahap menunjukkan bahwa sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu memiliki pengaruh yang kuat terhadap hubungan sosial masyarakat Batak Angkola dan tetap berhubungan dengan kehidupan keluarga Muslim Batak Angkola.⁸ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat dalam masyarakat Batak Angkola tidak semata-mata berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga menjadi hukum yang hidup (*living law*) yang memengaruhi penyelesaian persoalan keluarga.

Salah satu praktik adat yang berkaitan dengan putusnya perkawinan adalah *Haijuran*, yaitu merupakan bentuk perceraian atas kehendak istri dalam adat Batak Angkola yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Rondaman Lombang. Penelitian mengenai perceraian adat umumnya mengkaji keberadaan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan persoalan mengenai bagaimana akibat hukum Haijuran terhadap harta bersama, pengembalian mahar, dan hak asuh anak dinegosiasikan dengan prinsip hukum keluarga Islam masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Rondaman Lombang, penyelesaian Haijuran dilakukan melalui tahapan musyawarah adat yang melibatkan unsur Dalihan Na Tolu. Tahapan tersebut antara lain meliputi *martahi*, permintaan nasihat kepada *mora*, *marpokat Dalihan Na Tolu*, penentuan status Haijuran, penentuan pengasuhan anak, pengaturan harta, pengembalian mahar, dan penutupan adat.⁹

Persoalan muncul ketika konsekuensi adat tersebut dibandingkan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Dalam praktik Haijuran yang ditemukan di Desa Rondaman Lombang, istri yang mengajukan perceraian pada umumnya tidak memperoleh bagian harta bersama dan diwajibkan mengembalikan mahar, sedangkan hak asuh anak cenderung diberikan kepada ayah berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam salah satu kasus, harta yang diperoleh selama perkawinan tetap berada dalam penguasaan suami dan mahar dikembalikan kepada suami sebagai konsekuensi perceraian atas kehendak istri. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara norma adat yang hidup dalam masyarakat dengan ketentuan hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Hendra Agus Prayoga dan Fikarwin Zuska, "Dalihan Na Tolu: Fungsi Kekerabatan Masyarakat Angkola dalam Upacara Perkawinan di Desa Paran Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 242–253, <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.242-253>, di akses pada tanggal 25 Agustus 2026.

⁸ Desniati Harahap, "Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu (Studi pada Keluarga Urban Muslim Batak Angkola di Yogyakarta)," *Religi: Jurnal Studi Agama-agama* 12, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.14421/rejusta.2016.1201-07> di akses pada tanggal 25 Agustus 2026.

⁹ Wawancara dengan Ongku Dalil, Tokoh Adat Rondaman Lombang," 2026.

Berdasarkan hasil penelitian awal di Desa Rondaman Lombang, praktik Haijuran sebagai perceraian atas kehendak istri memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam praktik adat Batak Angkola, istri yang melakukan *Haijuran* pada umumnya diwajibkan mengembalikan mahar yang pernah diterimanya dan tidak memperoleh bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, kecuali apabila perceraian terjadi karena kesalahan suami. Penyelesaian tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat dalam sistem *Dalihan Na Tolu* dan tetap dipertahankan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam Masyarakat (wawancara bapak Ongku tokoh adat, 2026).

Perbedaan tersebut menjadi penting karena hukum Islam tidak menolak keberadaan adat sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam perspektif '*urf*', suatu kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat sebagai '*urf shahih*', sedangkan adat yang bertentangan dengan prinsip syariat dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*'.¹⁰ Dalam konteks Haijuran, penelitian ini menemukan adanya dua sisi yang perlu dibedakan. Mekanisme musyawarah melalui Dalihan Na Tolu mengandung nilai musyawarah, perdamaian, dan kemaslahatan sehingga dapat diterima sebagai '*urf shahih*'. Sebaliknya, penghilangan hak istri atas harta bersama dan kewajiban pengembalian mahar secara otomatis perlu dikritisi karena berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak milik (*hifz al-mal*), dan ketentuan hukum keluarga Islam.¹¹

Praktik tersebut terlihat dalam beberapa kasus *Haijuran* yang ditemukan di Desa Rondaman Lombang. Dalam kasus Ongku Sofyan Harahap dan Juraida Siregar, perceraian terjadi karena istri merasa tidak nyaman dalam rumah tangga akibat persoalan hubungan dengan mertua dan kondisi kehidupan keluarga. Setelah perceraian berlangsung, rumah dan tanah yang diperoleh selama perkawinan tetap berada dalam penguasaan suami, sementara mahar yang pernah diterima oleh istri dikembalikan kepada suami. Pola penyelesaian yang sama juga ditemukan dalam kasus Baginda Daud Harahap dan Nauba Siregar, di mana seluruh harta bersama tetap berada dalam penguasaan suami karena perceraian terjadi atas kehendak istri yang meninggalkan suami dan anak-anaknya. Selain itu, mahar yang diterima pada saat perkawinan juga dikembalikan kepada pihak suami. Dan pengembalian mahar juga terjadi pada pasangan Ahmad Yani dan Ros Dewi, karena perceraian terjadi atas kehendak istri. Karna masalalu (tidak gadis lagi) sehingga terjadi *Haijuran* atau cerai gugat.¹²

Di sisi lain, kajian mengenai Haijuran telah menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam, khususnya

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

¹¹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008/2021, sesuai edisi yang digunakan); Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

¹² Dalil, "Wawancara Dengan Ongku Dalil, Tokoh Adat Rondaman Lombang."

melalui konsep '*urf* dan *maslahah*'. Namun, penelitian mengenai Haijuran masih perlu dikembangkan dengan melihat secara lebih khusus hubungan antara mekanisme penyelesaian adat dan akibat hukum yang lahir dari mekanisme tersebut. Dengan demikian, persoalan akademik yang perlu dijawab bukan hanya apakah Haijuran dapat diterima sebagai adat, tetapi juga bagian mana dari praktik Haijuran yang dapat dipertahankan sebagai '*urf shahih*' dan bagian mana yang perlu dikritisi karena berpotensi mengurangi hak para pihak, khususnya perempuan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada perbedaan antara mekanisme penyelesaian Haijuran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah adat melalui Dalihan Na Tolu dapat dipandang sebagai praktik yang mengandung kemaslahatan dan nilai '*urf shahih*', tetapi tidak seluruh konsekuensi hukum yang dihasilkan dari praktik tersebut dapat diterima dalam perspektif hukum keluarga Islam. Khususnya, penguasaan harta bersama oleh suami dan pengembalian mahar secara otomatis ketika perceraian berasal dari kehendak istri perlu diuji berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan hak milik, dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.¹³ Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum adat dan hukum Islam tidak selalu berada pada posisi menerima atau menolak secara keseluruhan, tetapi membutuhkan harmonisasi dengan mempertahankan nilai adat yang sejalan dengan kemaslahatan dan mengoreksi praktik yang berpotensi merugikan hak para pihak.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat perbedaan antara norma adat yang hidup dalam masyarakat dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perbedaan inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik *haijuran* diterapkan dalam masyarakat Batak Angkola dan bagaimana kedudukannya apabila dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Haijuran dalam Adat Batak Angkola (Studi Kasus Desa Rondaman Lombang)", guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian perceraian di masyarakat Batak Angkola.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Haijuran dalam adat Batak Angkola, mengidentifikasi akibat hukumnya terhadap harta bersama, pengembalian mahar, dan hak asuh anak, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum keluarga Islam melalui perspektif '*urf*' dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* atau yuridis-sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji praktik Haijuran sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Batak Angkola di Desa Rondaman Lombang serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian dilaksanakan

¹³ Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai harta bersama, *hadhanah*, dan *khulu'*; lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII.

di Desa Rondaman Lombang, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tahun 2026. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, artikel ilmiah, dan literatur hukum Islam yang berkaitan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, pengelompokan data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.¹⁴ Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.¹⁵

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, khususnya perlindungan identitas pihak yang mengalami perceraian. Oleh karena itu, nama lengkap pihak yang mengalami Haijuran dalam uraian kasus disamarkan menggunakan inisial karena identitas pribadi tersebut tidak diperlukan untuk kepentingan analisis hukum. Informasi yang disajikan hanya dibatasi pada fakta yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu praktik Haijuran, harta bersama, pengembalian mahar, dan hak asuh anak. Adapun identitas informan dapat dicantumkan apabila telah memperoleh persetujuan dari informan yang bersangkutan.

B. Temuan dan Diskusi

Konsep Haijuran dalam Praktik Adat Batak Angkola

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Rondaman Lombang, Haijuran merupakan istilah adat yang digunakan untuk menggambarkan perceraian yang berasal dari kehendak istri dan kemudian menimbulkan konsekuensi sosial-adat bagi dirinya dalam lingkungan masyarakat Batak Angkola. Haijuran tidak tepat disamakan secara langsung dengan cerai gugat atau *khulu'*, karena ketiganya memiliki dasar dan ruang lingkup yang berbeda. Cerai gugat merupakan mekanisme perceraian yang diajukan oleh istri melalui Pengadilan Agama, sedangkan *khulu'* merupakan konsep perceraian dalam fikih yang berkaitan dengan permintaan istri untuk melepaskan diri dari perkawinan dengan memberikan *'iwadh* atau kompensasi. Sementara itu, Haijuran merupakan kategori adat yang ditentukan berdasarkan norma dan mekanisme sosial masyarakat Batak Angkola.¹⁶

Dalam praktiknya, tidak setiap cerai gugat secara otomatis disebut Haijuran. Berdasarkan keterangan tokoh adat Desa Rondaman Lombang, suatu perceraian dipandang sebagai Haijuran terutama apabila kehendak untuk mengakhiri perkawinan berasal dari pihak istri dan keadaan tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah adat. Dengan demikian, unsur

¹⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2021).

¹⁵ Ibid., 2021

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010); Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

kehendak istri merupakan dasar awal, sedangkan pengakuan dan penetapan melalui mekanisme adat menjadi bagian penting dalam menentukan status Haijuran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu*, yaitu *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*.¹⁷

Penyelesaian Haijuran dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, *martahi*, yaitu musyawarah keluarga untuk membicarakan persoalan rumah tangga. Kedua, *mangido pangalusi ni Mora*, yaitu meminta nasihat dari pihak *mora* atau keluarga perempuan. Ketiga, *marpokat Dalihan Na Tolu*, yaitu musyawarah yang melibatkan unsur kekerabatan kedua belah pihak. Apabila istri tetap menyatakan keinginannya untuk berpisah, dilakukan *pamutusan status Haijuran*. Setelah itu, musyawarah dapat dilanjutkan untuk menentukan persoalan anak, harta, pengembalian mahar, dan penutupan adat.¹⁸

Dengan demikian, kewenangan adat dalam Haijuran terutama terletak pada penentuan status sosial-adat dan penyelesaian konsekuensi perceraian, bukan pada kewenangan untuk menggantikan putusan Pengadilan Agama. Hal ini penting karena hukum negara menentukan sah atau tidaknya putusnya perkawinan, sedangkan mekanisme adat menentukan bagaimana perceraian tersebut dipahami dan diselesaikan dalam lingkungan kekerabatan masyarakat Batak Angkola. Dengan kata lain, Haijuran dan perceraian melalui Pengadilan Agama dapat berlangsung dalam dua ranah yang berbeda dan tidak harus saling menggantikan.

Pertama, kasus Ongku Sofyan Harahap dan Juraida Siregar. Keduanya menikah pada tahun 2008 dan dikaruniai dua orang anak. Perkawinan berakhir pada tahun 2013 setelah Juraida Siregar memutuskan meninggalkan suami dan anak-anaknya. Menurut keterangan tokoh adat, keputusan tersebut dilatarbelakangi ketidakmampuan istri menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga serta ketidaknyamanannya terhadap sikap mertua yang dianggap terlalu keras dan terlalu mencampuri urusan rumah tangga. Karena keputusan untuk meninggalkan perkawinan berasal dari pihak istri, masyarakat adat mengategorikan perceraian tersebut sebagai Haijuran. Konsekuensinya, rumah dan tanah yang diperoleh selama perkawinan tetap berada dalam penguasaan suami dan mahar sebesar Rp5.000.000 dikembalikan kepada suami.¹⁹

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kehendak istri menjadi indikator utama dalam konstruksi Haijuran. Akan tetapi, kasus ini sekaligus memperlihatkan bahwa Haijuran bukan sekadar istilah untuk menyebut istri

¹⁷ Hendra Agus Prayoga dan Fikarwin Zuska, "Dalihan Na Tolu: Fungsi Kekerabatan Masyarakat Angkola dalam Upacara Perkawinan di Desa Paran Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 6, no. 1 (2022): 242–253; Desniati Harahap, "Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu (Studi pada Keluarga Urban Muslim Batak Angkola di Yogyakarta)," *Religi: Jurnal Studi Agama-agama* 12, no. 1 (2016).

¹⁸ Wawancara dengan Ongku Dalil, Tokoh Adat Desa Rondaman Lombang, Kabupaten Padang Lawas Utara, 2026.

¹⁹ Wawancara dengan Ongku Sofyan Harahap, pihak dalam kasus Haijuran, Desa Rondaman Lombang, Kabupaten Padang Lawas Utara, 13 Juni 2026

yang mengajukan perceraian. Status tersebut membawa konsekuensi adat terhadap kedudukan harta dan mahar. Dengan demikian, Haijuran mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar tindakan mengajukan perceraian, karena setelah suatu perceraian dikategorikan sebagai Haijuran, masyarakat adat menentukan konsekuensi yang harus diterima berdasarkan norma yang berlaku dalam komunitas.

Kedua, kasus Baginda Daud Harahap dan Nauba Siregar. Pasangan ini menikah pada tahun 2010 dan memiliki satu orang anak. Perceraian terjadi pada tahun 2013 setelah Nauba Siregar memutuskan meninggalkan rumah tangga. Berdasarkan keterangan tokoh adat, kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang mendorong istri mengakhiri perkawinan. Karena istri meninggalkan suami dan keenam anaknya atas kehendaknya sendiri, masyarakat adat kembali mengategorikan perceraian tersebut sebagai Haijuran. Konsekuensi yang muncul adalah rumah dan lahan persawahan yang diperoleh selama perkawinan tetap berada dalam penguasaan suami dan mahar sebesar Rp15.000.000 dikembalikan kepada suami.²⁰

Kasus kedua memperkuat pola yang ditemukan pada kasus pertama, yaitu bahwa inisiatif istri untuk mengakhiri perkawinan menjadi dasar utama pengategorian Haijuran. Namun, kasus ini juga memperlihatkan bahwa keberadaan anak dapat memperkuat pertimbangan adat dalam menentukan konsekuensi perceraian. Dalam praktik masyarakat setempat, tindakan istri meninggalkan satu orang anak dipandang mempunyai konsekuensi terhadap pengaturan pengasuhan dan kedudukan harta. Dengan demikian, penentuan Haijuran tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami dan istri, tetapi juga berhubungan dengan keberlanjutan hubungan kekerabatan setelah perceraian.

Ketiga, kasus Ahmad Yani dan Ros Dewi Nasution. Kasus ini memiliki karakter yang berbeda. Keduanya baru menikah selama tujuh hari dan belum memiliki anak maupun harta bersama. Perceraian terjadi karena pihak istri memutuskan untuk berpisah. Meskipun tidak terdapat anak dan belum terbentuk harta bersama, masyarakat adat tetap mengategorikan perceraian tersebut sebagai Haijuran. Mahar yang diberikan berupa emas berbentuk kalung dan sebidang tanah kemudian dikembalikan kepada suami. Untuk tanah tersebut, pengembalian dilakukan dengan mengubah pencatatan kepemilikan dari nama istri menjadi nama suami melalui mekanisme yang berlaku di tingkat desa dan adat.²¹

Kasus ketiga merupakan temuan yang penting karena menunjukkan bahwa anak, lamanya perkawinan, dan keberadaan harta bersama bukan merupakan unsur mutlak Haijuran. Apabila perkawinan yang hanya berlangsung tiga hari dan belum menghasilkan anak maupun harta bersama

²⁰ Wawancara dengan Baginda Daud, pihak dalam kasus Haijuran, Desa Rondaman Lombang, Kabupaten Padang Lawas Utara, 14 Juni 2026

²¹ Wawancara dengan Ros Dewi Nasution, pihak dalam kasus Haijuran, Desa Rondaman Lombang, Kabupaten Padang Lawas Utara, 14 Juni 2026

tetap dikategorikan sebagai Haijuran, maka unsur yang paling konsisten dari ketiga kasus tersebut adalah kehendak istri untuk mengakhiri perkawinan yang kemudian memperoleh pengakuan dalam mekanisme adat. Temuan ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa Haijuran merupakan kategori adat yang berbeda dari konsep harta bersama, hadhanah, maupun khulu'.⁵

Temuan terhadap tiga kasus dalam penelitian memperlihatkan pola tersebut. Kasus Ongku Sofyan Harahap dan Juraida Siregar serta Baginda Daud Harahap dan Nauba Siregar dikategorikan sebagai Haijuran karena pihak istri meninggalkan rumah tangga dan anak-anaknya atas kehendaknya sendiri. Sementara itu, kasus Ahmad Yani dan Ros Dewi Nasution juga dipandang sebagai Haijuran meskipun perkawinan hanya berlangsung tiga hari dan belum memiliki anak maupun harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan anak atau lamanya perkawinan bukan unsur mutlak Haijuran; unsur yang lebih menentukan adalah kehendak istri untuk mengakhiri perkawinan dan pengakuan masyarakat melalui mekanisme adat.²²

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa Haijuran merupakan konstruksi adat Batak Angkola yang memiliki karakter tersendiri dan tidak identik dengan cerai gugat maupun *khulu'*. Persamaannya terletak pada adanya kehendak istri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi perbedaannya terdapat pada sumber norma, mekanisme penentuan, dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Haijuran ditentukan melalui mekanisme adat *Dalihan Na Tolu*, sedangkan cerai gugat berkaitan dengan mekanisme hukum negara dan *khulu'* berkaitan dengan konsep perceraian dalam fikih. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa Haijuran merupakan bentuk *living law* yang masih berfungsi dalam penyelesaian persoalan keluarga masyarakat Batak Angkola.²³

Implikasi Hukum Haijuran dalam Adat Batak Angkola

Berdasarkan hasil penelitian, Haijuran menimbulkan tiga implikasi utama, yaitu penguasaan harta bersama oleh suami, pengembalian mahar, dan kecenderungan pengasuhan anak berada pada pihak ayah. Dalam praktik di Desa Rondaman Lombang, apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, harta yang diperoleh selama perkawinan pada beberapa kasus tetap dikuasai suami, mahar dikembalikan kepada suami, dan anak cenderung berada dalam lingkungan keluarga ayah.

Dalam perspektif '*urf*', suatu kebiasaan dapat diterima sebagai '*urf ṣaḥiḥ*' apabila tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, serta tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Sebaliknya, kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat dan mengakibatkan hilangnya hak yang dijamin syara'

²² Ibid., 2026

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003); Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

termasuk '*urf fasid*'.²⁴ Berdasarkan kriteria tersebut, mekanisme musyawarah Haijuran melalui *Dalihan Na Tolu* dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥiḥ*' karena mengandung nilai musyawarah, perdamaian, dan pemeliharaan hubungan kekerabatan. Tahapan *martahi*, *mangido pangalusi ni Mora*, *marpokat Dalihan Na Tolu*, dan *pamutusan status Haijuran* menunjukkan bahwa adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik keluarga.

Sebaliknya, penghilangan hak istri atas harta bersama hanya karena istri mengajukan perceraian tidak dapat dibenarkan secara otomatis. KHI Pasal 97 pada prinsipnya memberikan masing-masing pihak yang bercerai hidup hak atas seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, kehendak istri untuk bercerai tidak dengan sendirinya menghapus hak ekonominya atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Apabila adat memberikan seluruh harta kepada suami tanpa mempertimbangkan kontribusi dan hak istri, ketentuan tersebut lebih tepat dipandang sebagai '*urf fasid*' karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-mal*).

Hal yang sama berlaku terhadap pengembalian mahar. Dalam hukum Islam, mahar merupakan hak istri dan tidak boleh diambil kembali secara sewenang-wenang. Q.S. al-Baqarah [2]: 229 memberikan pengecualian dalam konteks *khulu'*, yaitu ketika terdapat kompensasi untuk melepaskan ikatan perkawinan. Karena itu, pengembalian mahar dalam Haijuran tidak dapat diberlakukan sebagai kewajiban otomatis setiap kali istri menghendaki perceraian. Pengembalian dapat dibenarkan apabila merupakan bagian dari kesepakatan *khulu'* atau terdapat dasar hukum yang membenarkannya; tetapi apabila dipaksakan hanya karena status Haijuran, praktik tersebut cenderung menjadi '*urf fasid*'.²⁵

Dari perspektif *maqāṣid al-shari'ah*, persoalan tersebut harus dinilai berdasarkan kemaslahatan seluruh pihak, bukan hanya kemaslahatan keluarga besar. Konsep *maslahah* menuntut adanya manfaat yang nyata dan pencegahan kemudharatan serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat.²⁶ Karena itu, musyawarah adat memberikan kemaslahatan apabila mampu mencegah konflik dan mempertahankan hubungan keluarga. Namun, apabila harmoni keluarga dicapai dengan menghilangkan hak ekonomi istri, maka kemaslahatan tersebut bersifat parsial karena menguntungkan satu pihak sekaligus berpotensi menimbulkan mudarat bagi pihak lainnya.

Dalam perspektif keadilan gender, temuan penelitian memperlihatkan adanya beban yang berlapis bagi perempuan yang menginisiasi perceraian, yaitu kehilangan atau berkurangnya hak atas harta bersama, kewajiban mengembalikan mahar, serta kecenderungan kehilangan pengasuhan anak.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 834–835. Pembagian '*urf ṣaḥiḥ*' dan '*urf fasid*' menurut al-Zuhaili didasarkan pada kesesuaiannya dengan ketentuan syara'.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)

Oleh karena itu, Haijuran dapat dipandang sebagai mekanisme pertanggungjawaban adat sepanjang konsekuensinya proporsional dengan sebab perceraian. Namun, apabila kehendak istri untuk bercerai dijadikan dasar untuk menghilangkan hak-hak ekonominya dan haknya sebagai ibu, maka praktik tersebut menghasilkan asimetri gender yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Adapun mengenai hak asuh anak, sistem kekerabatan patrilineal Batak Angkola menyebabkan anak cenderung tetap berada dalam lingkungan keluarga ayah sebagai penerus garis keturunan. Akan tetapi, kedudukan anak dalam garis keturunan ayah harus dibedakan dari persoalan *ḥaḍānah*. Garis keturunan berkaitan dengan identitas kekerabatan, sedangkan *ḥaḍānah* berkaitan dengan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. KHI Pasal 105 menempatkan anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya dalam pemeliharaan ibu, sedangkan ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan.²⁷ Oleh sebab itu, pengasuhan anak dalam Haijuran tidak semestinya ditentukan semata-mata berdasarkan garis keturunan ayah, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk siapa yang melakukan pengasuhan sehari-hari, kemampuan memenuhi kebutuhan anak, pendidikan, keamanan, serta keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Dengan demikian, implikasi hukum Haijuran memiliki dua sisi. Mekanisme musyawarah *Dalihan Na Tolu* dapat diterima sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' karena mengandung nilai perdamaian dan menjaga hubungan kekeluargaan. Sebaliknya, penghilangan hak harta bersama, pengembalian mahar secara otomatis, dan pengasuhan anak yang hanya didasarkan pada garis keturunan ayah harus dikoreksi apabila mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan atau mengabaikan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, harmonisasi hukum adat dan hukum Islam bukan berarti menghapus Haijuran, melainkan mempertahankan mekanisme musyawarahnya sekaligus menyesuaikan akibat hukumnya dengan prinsip keadilan, *ḥifẓ al-mal*, dan kemaslahatan suami, istri, serta anak.

Analisis Kesesuaian Praktik dan Implikasi Haijuran dengan Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, Haijuran dalam masyarakat Batak Angkola merupakan praktik adat yang diawali dengan kehendak istri untuk mengakhiri perkawinan dan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah *Dalihan Na Tolu*. Praktik tersebut kemudian menimbulkan beberapa implikasi, terutama terhadap harta bersama, pengembalian mahar, dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, temuan tersebut perlu dianalisis berdasarkan prinsip hukum keluarga Islam untuk melihat

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 97 dan Pasal 105.

sejauh mana praktik Haijuran dapat diterima dan bagian mana yang perlu disesuaikan dengan ketentuan syariat.²⁸

a. Analisis terhadap Harta Bersama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Haijuran, harta yang diperoleh selama perkawinan cenderung tetap berada dalam penguasaan suami. Praktik tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa istri merupakan pihak yang menghendaki berakhirnya perkawinan. Namun, dalam perspektif KHI, hak terhadap harta bersama tidak ditentukan semata-mata berdasarkan pihak yang menghendaki perceraian. Pasal 97 KHI menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup pada prinsipnya masing-masing berhak atas seperdua harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²⁹

Dengan demikian, penguasaan seluruh harta bersama oleh suami hanya karena istri mengajukan atau menghendaki perceraian tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip KHI. Penyelesaian melalui musyawarah adat tetap dapat dilakukan, tetapi hasilnya harus mempertimbangkan hak kedua belah pihak. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, hal tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap hak dan kepemilikan harta.³⁰

b. Analisis terhadap Pengembalian Mahar

Pengembalian mahar ditemukan dalam ketiga kasus Haijuran yang diteliti. Namun, pengembalian mahar secara otomatis karena istri menghendaki perceraian perlu dibedakan dari konsep *khulu'* dalam hukum Islam. Mahar pada dasarnya merupakan hak istri sebagai akibat dari akad perkawinan. Pengembaliannya dalam konteks *khulu'* berkaitan dengan adanya kompensasi atau *'iwadh* untuk memperoleh pelepasan dari perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 229.⁴

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمَا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: ...”Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010); Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

²⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986); Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

(harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Secara tegas menyatakan bahwa mahar merupakan hak penuh istri yang diberikan dengan kerelaan dan tidak boleh diambil kembali secara sewenangwenang oleh suami. Oleh sebab itu, kewajiban pengembalian mahar yang diberlakukan secara otomatis tanpa memperhatikan sebab-sebab perceraian maupun kesepakatan para pihak dapat dikategorikan bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

KHI Pasal 148 juga menempatkan *'iwadh* sebagai bagian dari mekanisme *khulu'* yang berkaitan dengan kesepakatan para pihak. Karena itu, Haijuran tidak dapat secara otomatis disamakan dengan *khulu'*. Pengembalian mahar dalam Haijuran dapat diterima apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, tetapi apabila diwajibkan secara mutlak sebagai konsekuensi adat, maka praktik tersebut perlu dikritisi karena berpotensi mengurangi hak istri yang telah dijamin oleh hukum Islam.³¹

c. Analisis terhadap Hak Asuh Anak

Dalam praktik Haijuran, terdapat kecenderungan anak berada dalam lingkungan keluarga ayah yang berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Batak Angkola. Akan tetapi, dalam hukum keluarga Islam, garis keturunan tidak sama dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*). KHI Pasal 105 menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun pada dasarnya berada dalam pemeliharaan ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan kesempatan memilih antara ayah atau ibu.³²

Oleh karena itu, penentuan pengasuhan anak dalam Haijuran tidak semestinya hanya didasarkan pada garis keturunan ayah. Musyawarah adat tetap dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan anak, tetapi kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, prinsip adat mengenai garis keturunan dapat tetap dihormati tanpa mengesampingkan prinsip *hadhanah* dalam hukum Islam.³³

d. Analisis Berdasarkan *'Urf* dan *Maslahah*

Dalam kajian ushul fikih, *'urf* merupakan kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat serta dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Kaidah fikih menyatakan:

العادة محكمة

Al-'adah muhakkamah, yang berarti "adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum."³⁴

Praktik Haijuran dapat dianalisis melalui konsep *'urf* karena merupakan kebiasaan yang hidup dan diterima dalam masyarakat Batak Angkola.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 148

³² Ibid., Pasal 105

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022).

³⁴ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

Mekanisme musyawarah melalui Dalihan Na Tolu, *martahi*, dan *pamutusan* mengandung nilai perdamaian, kekeluargaan, dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Dari sisi tersebut, praktik tersebut dapat dipandang sebagai '*urf sahīh*' selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.³⁵

Namun, tidak seluruh akibat Haijuran dapat diterima hanya karena telah menjadi kebiasaan. Penguasaan harta bersama secara sepihak, pengembalian mahar secara otomatis, atau penentuan pengasuhan anak yang mengabaikan kepentingan anak harus diuji berdasarkan hukum Islam. Apabila suatu kebiasaan bertentangan dengan ketentuan syariat atau menghilangkan hak seseorang, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai '*urf sahīh*'.⁹

Dari perspektif *masalah*, mekanisme Haijuran memiliki nilai positif karena menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, kemaslahatan tidak hanya diukur berdasarkan kepentingan keluarga besar, melainkan juga harus memperhatikan hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, penyelesaian Haijuran perlu diarahkan pada keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan perlindungan terhadap hak para pihak.³⁶

Berdasarkan analisis tersebut, Haijuran tidak dapat dinilai sebagai praktik yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam. Mekanisme musyawarah adat melalui Dalihan Na Tolu dapat dipertahankan karena mengandung nilai kekeluargaan, perdamaian, dan kemaslahatan. Namun, akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut harus disesuaikan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Penguasaan harta bersama harus memperhatikan Pasal 97 KHI, pengembalian mahar tidak boleh dianggap sebagai kewajiban otomatis tanpa dasar kesepakatan yang sah, dan pengasuhan anak harus mempertimbangkan ketentuan *hadhanah* serta kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, harmonisasi hukum adat dan hukum Islam terhadap Haijuran dilakukan dengan mempertahankan mekanisme adat yang maslahat sekaligus mengoreksi konsekuensi yang berpotensi menghilangkan hak suami, istri, atau anak.³⁷

Menurut penulis, Haijuran dalam masyarakat Batak Angkola tidak tepat dipahami hanya sebagai bentuk perceraian adat, melainkan sebagai arena negosiasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Hal ini terlihat dari proses Haijuran yang diselesaikan melalui mekanisme Dalihan Na Tolu, sementara akibat yang ditimbulkannya berkaitan dengan persoalan harta bersama, mahar, dan hak asuh anak yang juga diatur dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif. Dengan demikian, Haijuran memperlihatkan adanya

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, Juz II; Hendra Agus Prayoga dan Fikarwin Zuska, "Dalihan Na Tolu: Fungsi Kekerabatan Masyarakat Angkola dalam Upacara Perkawinan di Desa Paran Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 6, no. 1 (2022): 242–253.

³⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*; Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, Juz II.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97, 105, dan 148

pertemuan beberapa sistem norma dalam menentukan penyelesaian persoalan perkawinan.

Keberadaan mekanisme Haijuran pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dipahami sebagai sarana penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Musyawarah melalui Dalihan Na Tolu mengandung nilai perdamaian, kekeluargaan, dan upaya menjaga hubungan antarkeluarga. Nilai tersebut memiliki titik temu dengan prinsip *islah* dan *maslahah* dalam hukum Islam. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan bukan penghapusan mekanisme adat Haijuran, melainkan batas-batas akibat hukum yang dihasilkan dari mekanisme tersebut.

Dalam persoalan harta bersama, menurut penulis, terdapat ketegangan antara praktik adat dan hukum keluarga Islam. Ketika kehendak istri untuk mengakhiri perkawinan dijadikan alasan bagi suami untuk menguasai harta yang diperoleh selama perkawinan, maka status Haijuran telah berimplikasi pada hak ekonomi istri. Padahal, Pasal 97 KHI pada prinsipnya memberikan hak yang seimbang kepada janda dan duda cerai hidup atas harta bersama. Oleh karena itu, kehendak istri untuk mengakhiri perkawinan tidak semestinya secara otomatis menghapus haknya atas harta bersama. Musyawarah adat tetap dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian, tetapi hasilnya harus tetap memperhatikan hak masing-masing pihak.

Dalam persoalan mahar, penulis melihat bahwa pengembalian mahar merupakan konsekuensi adat yang tidak dapat langsung disamakan dengan *khulu'*. Dalam hukum Islam, pengembalian mahar dalam konteks *khulu'* berkaitan dengan *'iwadh* dan memiliki mekanisme tersendiri. Oleh karena itu, pengembalian mahar dalam Haijuran dapat diterima apabila lahir dari kesepakatan para pihak, tetapi menjadi problematis apabila diberlakukan secara otomatis dan memaksa hanya karena istri berstatus sebagai pihak yang menghendaki berakhirnya perkawinan. Dengan demikian, norma adat mengenai pengembalian mahar perlu dinegosiasikan dengan prinsip perlindungan hak istri dalam hukum Islam.

Dalam persoalan hak asuh anak, penulis melihat bahwa sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Batak Angkola memiliki pengaruh kuat terhadap penempatan anak dalam lingkungan keluarga ayah. Namun, dalam hukum keluarga Islam, garis keturunan tidak identik dengan hak *hadhanah*. Pasal 105 KHI memberikan ketentuan mengenai pemeliharaan anak dengan mempertimbangkan usia dan keadaan anak. Oleh sebab itu, penentuan pengasuhan tidak cukup didasarkan pada garis keturunan ayah, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak. Tradisi kekerabatan tetap dapat dihormati sepanjang tidak mengesampingkan hak dan kepentingan anak.

Dari ketiga persoalan tersebut, menurut penulis, tidak seluruh unsur Haijuran bertentangan dengan hukum Islam. Mekanisme musyawarah melalui Dalihan Na Tolu justru memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip kekeluargaan, perdamaian, dan kemaslahatan. Persoalan muncul ketika norma adat memasuki wilayah hak substantif, khususnya hak atas harta bersama, kedudukan mahar, dan pengasuhan anak. Pada wilayah tersebut, norma adat

tidak dapat menjadi satu-satunya dasar penentuan, tetapi harus berinteraksi dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Dengan demikian, Haijuran bukan sekadar praktik adat yang membutuhkan harmonisasi, melainkan arena negosiasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai ruang negosiasi sosial untuk menyelesaikan konflik perkawinan; hukum Islam memberikan orientasi keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan; sedangkan hukum positif memberikan kerangka formal mengenai status dan akibat hukum perceraian. Ketiganya tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang sama, sehingga penyelesaian Haijuran pada dasarnya merupakan proses memilih, menyesuaikan, dan menegosiasikan norma yang dianggap dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa pluralisme hukum dalam hukum keluarga tidak selalu berbentuk pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam. Pluralisme hukum juga dapat berlangsung melalui proses negosiasi antarnorma. Dalam konteks Haijuran, adat tidak harus dihilangkan, tetapi unsur adat yang memiliki nilai kemaslahatan dapat dipertahankan, sementara konsekuensi yang berpotensi menghilangkan hak suami, istri, atau anak harus disesuaikan dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang Haijuran dari sekadar praktik perceraian adat menjadi ruang negosiasi hukum dalam kehidupan keluarga masyarakat Batak Angkola.

C. Kesimpulan

Haijuran merupakan mekanisme penyelesaian perkawinan berbasis adat yang berangkat dari kehendak istri untuk mengakhiri perkawinan dan memperoleh pengakuan melalui mekanisme Dalihan Na Tolu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Haijuran tidak semata-mata merupakan bentuk berakhirnya perkawinan, tetapi merupakan mekanisme sosial yang melibatkan keluarga dan struktur kekerabatan dalam menentukan serta melegitimasi status perceraian secara adat. Dengan demikian, Haijuran menunjukkan bahwa penyelesaian konflik perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola tidak hanya berlangsung pada ranah hubungan suami-istri, tetapi juga berada dalam ruang sosial keluarga dan komunitas adat. Implikasi hukum Haijuran dalam adat Batak Angkola meliputi penguasaan harta bersama yang pada umumnya berada dalam penguasaan suami, kewajiban pengembalian mahar oleh istri apabila perceraian terjadi atas kehendaknya, serta hak asuh anak yang cenderung diberikan kepada ayah berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Batak Angkola.

Haijuran menimbulkan implikasi terhadap kedudukan harta bersama, mahar, dan hak asuh anak. Penelitian menemukan adanya kecenderungan bahwa status Haijuran memengaruhi penyelesaian ketiga persoalan tersebut melalui norma dan kebiasaan adat. Temuan ini memperlihatkan bahwa akibat perceraian dalam masyarakat Batak Angkola tidak semata-mata ditentukan oleh status hukum perkawinan, tetapi juga dinegosiasikan melalui struktur

kekerabatan dan nilai adat yang berlaku. Pada titik ini, Haijuran memperlihatkan adanya perbedaan antara konsekuensi yang dibentuk oleh adat dengan ketentuan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pembagian harta bersama, pengembalian mahar, dan hadhanah.

Kemudian menurut perspektif hukum keluarga Islam, Haijuran tidak dapat ditempatkan secara sederhana sebagai praktik yang sepenuhnya sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam. Mekanisme musyawarah melalui Dalihan Na Tolu memiliki nilai perdamaian, kekeluargaan, dan kemaslahatan yang dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, konsekuensi yang menyangkut hak substantif para pihak harus diuji berdasarkan hukum keluarga Islam. Karena itu, penguasaan harta bersama tidak dapat semata-mata didasarkan pada kehendak istri untuk bercerai, pengembalian mahar tidak dapat dipersamakan secara otomatis dengan '*iwadh dalam khulu'*', dan pengasuhan anak tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan patrilineal. Dengan demikian, batas penerimaan Haijuran dalam hukum Islam terletak pada kemampuan praktik tersebut mempertahankan nilai adat tanpa menghilangkan hak suami, istri, dan anak.

D. Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- , *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, Desniati. "Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu (Studi pada Keluarga Urban Muslim Batak Angkola di Yogyakarta)." *Religi: Jurnal Studi Agama-agama* 12, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.14421/rejusta.2016.1201-07>.
- Harahap, Baginda Daud. Wawancara dengan pihak dalam kasus Haijuran, Desa Rondaman Lombang, Kabupaten Padang Lawas Utara, 14 Juni 2026.
- Harahap, Ongku Dalil. Wawancara dengan tokoh adat Desa Rondaman Lombang, Kabupaten Padang Lawas Utara, 2026.
- Harahap, Ongku Sofyan. Wawancara dengan pihak dalam kasus Haijuran, Desa Rondaman Lombang, Kabupaten Padang Lawas Utara, 13 Juni 2026.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2021.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Nawawi, Muhammad, Ansari, dan Arifuddin Muda Harahap. "Towards Substantive Justice: Reforming Islamic Family Law Regarding the Division of Marital Property in Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.10905>.
- Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitab Al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari."
- Prayoga, Hendra Agus, dan Fikarwin Zuska. "Dalihan Na Tolu: Fungsi Kekerabatan Masyarakat Angkola dalam Upacara Perkawinan di Desa Paran Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 242–253. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.242-253>.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Watu, Yohanes Don Bosco, Christina Bagenda, Kalijunjung Hasibuan, Alief Akbar Musaddad, dan Mohammadong. "Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 10 (2024). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6262>.